



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 21 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PH

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

D/

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 1.426.922.526.029,00 bertambah/berkurang sebesar Rp 39.958.404.773,00 sehingga menjadi Rp1.466.880.930.802 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 1.370.922.526.029,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp (8.016.337.696,00)
- Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.362.906.188.333,00



2. Belanja Daerah					
a. Semula					Rp1.376.922.526.029,00
b. Bertambah/(berkurang)					Rp 39.958.404.773,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan					Rp1.416.880.930.802,00
3. Pembiayaan daerah					
a. Penerimaan pembiayaan					
1) Semula					Rp 56.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)					Rp 47.974.742.469,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan					Rp103.974.742.469,00
b. Pengeluaran pembiayaan					
1) Semula					Rp 50.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)					Rp 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan					Rp 50.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan					Rp 53.974.742.469,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan					Rp 0,00

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah					
1) Semula					Rp212.748.174.029,00
2) Bertambah/(berkurang)					Rp 4.000.000.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan					Rp216.748.174.029,00
b. Pendapatan transfer					
1) Semula					Rp1.111.388.952.000,00
2) Bertambah/(berkurang)					Rp (18.467.987.696,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan					Rp1.092.920.964.304,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah					
1) Semula					Rp46.785.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang)					Rp 6.451.650.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan					Rp53.237.050.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;					
1) Semula					Rp95.932.828.029,00
2) Bertambah/(berkurang)					Rp 2.000.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan					Rp97.932.828.029,00
b. Retribusi daerah;					
1) Semula					Rp11.608.742.000,00
2) Bertambah/(berkurang)					Rp 500.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan					Rp12.108.742.000,00

/

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp11.059.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp 500.000,00 |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp11.559.500.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp94.147.104.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp 1.000.000.000,00 |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp95.147.104.000,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp1.041.772.950.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp (23.467.987.696,00) |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp1.018.304.962.304,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp 69.616.002.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp 5.000.000.000,00 |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | Rp74.616.002.000,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- a. Pendapatan hibah
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp2.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp6.451.650.000,00 |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp8.451.650.000,00 |
- b. Dana darurat
- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp 0,00 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp44.785.400.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp 0,00 |
| Jumlah Lain-lain pendapatan setelah perubahan | Rp44.785.400.000,00 |

Pasal 5

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp1.052.946.528.597,00
- b. Belanja modal
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp206.635.387.549,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp (6.273.159.640,00) |
| Jumlah Belanja modal setelah perubahan | Rp200.362.227.909,00 |
- c. Belanja tidak terduga
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp 5.150.598.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp 2.540.149.796,00 |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp7.690.747.796,00 |

d. Belanja Transfer				
1) Semula			Rp155.331.280.503,00	
2) Bertambah/(berkurang)			Rp 550.145.997,00	
Jumlah	belanja	transfer	setelah	perubahan
Rp155.881.426.500,00				

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai				
1) Semula			Rp602.728.990.445,00	
2) Bertambah/(berkurang)			Rp (2.830.725.196,00)	
Jumlah	belanja	pegawai	setelah	perubahan
Rp1.052.946.528.597,00				
b. Belanja barang dan jasa				
1) Semula			Rp368.614.726.632,00	
2) Bertambah/(berkurang)			Rp 35.217.606.346,00	
Jumlah	belanja	barang dan jasa	setelah	perubahan
Rp403.832.332.978,00				
c. Belanja Bunga				
1) Semula			Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)			Rp	0,00
Jumlah	belanja	bunga	setelah	perubahan
0,00				Rp
d. Belanja Subsidi				
1) Semula			Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)			Rp	0,00
Jumlah	belanja	Subsidi	setelah	perubahan
0,00				Rp
e. Belanja hibah				
1) Semula			Rp27.187.833.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)			Rp 6.264.787.820,00	
Jumlah	belanja	hibah	setelah	perubahan
Rp33.452.621.720,00				
f. Belanja Bantuan Sosial				
1) Semula			Rp11.273.709.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)			Rp 4.489.299.650,00	
Jumlah	belanja	Bantuan Sosial	setelah	perubahan
Rp15.763.308.650,00				

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas

a. Belanja modal tanah				
1) Semula			Rp1.440.106.046,00	
2) Bertambah/(berkurang)			Rp (890.409.622,00)	
Jumlah	belanja	modal tanah	setelah	perubahan
549.696.424,00				Rp
b. Belanja Modal dan Peralatan Mesin				
1) Semula			Rp53.706.726.472,00	
2) Bertambah/(berkurang)			Rp 5.854.659.579,00	
Jumlah	belanja	Modal dan Peralatan Mesin	setelah	perubahan
Rp59.561.386.051,00				

11

c.	Belanja modal bangunan dan Gedung	
	1) Semula	Rp77.266.696.214,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp(23.841.211.006,00)
	Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp53.425.485.208,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi	
	1) Semula	Rp63.360.536.817,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp16.492.106.644,00
	Jumlah belanja modal jalan. Jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp79.852.673.461,00
e.	Belanja Modal Aset tetap lainnya	
	1) Semula	Rp10.671.322.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp (3.888.305.235,00)
	Jumlah belanja modal Aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp6.783.016.765,00
f.	Belanja modal Aset lainnya	
	1) Semula	Rp 190.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah belanja modal Aset lainnya setelah perubahan	Rp190.000.000,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :	
	a. Semula	Rp5.150.598.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp2.540.149.796,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp7.960.747.796,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas	
	a. Belanja Bagi hasil	
	1) Semula	Rp10.754.157.003,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 250.000.097,00
	Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp11.004.157.100,00
	b. Belanja bantuan keuangan	
	1) Semula	Rp144.577.123.500,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 300.145.900,00
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp144.877.269.400,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Penerimaan pembiayaan	
	1) Semula	Rp 56.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 47.974.742.469,00
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp103.974.742.469,00
b.	Pengeluaran pembiayaan.	
	1) Semula	Rp50.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp50.000.000.000,00



Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa Semula lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 47.974.742.469,00 |

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp53.974.742.469,00,-

b. Pencairan dana cadangan

- | | | |
|--------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- | | | |
|--------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah

- | | | |
|--------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

- | | | |
|--------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | | |
|--------------------------|----|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 50.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp50.000.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

- | | | |
|--------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00

b. Penyertaan modal daerah

- | | | |
|--------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 0,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- | | | |
|--------------------------|----|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp | 0,00 |

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 0,00

//

d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp 0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	50.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp50.000.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.



4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Pangkajene dan Kepulauan menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



PARAF KOORDINASI
 SEKDA : _____
 ASISTEN : _____
 KABAN : _____
 SEKRETARIS : _____
 KABID : _____
 KONSEPTOR : _____
 PENGETIK : _____

Ditetapkan di Pangkajene
 pada tanggal 22 Oktober 2021
 BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


 MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
 pada tanggal 22 Oktober 2021
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


 SURIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2021
 NOMOR 8

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.08.134.21